

**KUALITAS PEMIMPIN DAN PERUBAHAN SISTEM HUKUM NASIONAL:
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM TINJAUAN TEORITIS**

M. Iqbal, Lc., M.Ag.¹, Roma Nanda Girsang², Agustrio Mahanggana Angkat³,
Ananda Viranda⁴, Auliya Putri Riski⁵, Kevin Andreas Halomoan Tambunan⁶,
Nabila Fri Cahyani⁷, Philip Marchello Hasonangan Sinaga⁸, Putri Paulina
Sembiring⁹, Ridha Nababan¹⁰, Rimma Annisa Siagian¹¹, Rio Onasis
Pangaribuan¹², Roslin Naiborhu¹³, Sintia Harianti¹⁴, Tasya Ananda Putri
Harahap¹⁵

¹⁻¹⁵ PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Sumatera
Utara, Indonesia

Email: m.iqbal@unimed.ac.id¹, girsangroma865@gmail.com²,
agusangkat2@gmail.com³, virandaananda@gmail.com⁴,
auliaputriiriski@gmail.com⁵, kevintambunan1945@gmail.com⁶,
nabilafri.3232411001@mhs.unimed.ac.id⁷, phasonangansinaga@gmail.com⁸,
putripaulinasembiring02@gmail.com⁹, nababanridha@gmail.com¹⁰,
rimmasiagian1905@gmail.com¹¹, pangaribuanrio241@gmail.com¹²,
roslinnaiborhu23@gmail.com¹³, sintiaharianti05@gmail.com¹⁴,
tasyahrp354@gmail.com¹⁵.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas/mendeskripsikan tentang Kualitas Pemimpin dan Perubahan Sistem Hukum Nasional: Perspektif Hukum Islam dalam Tinjauan Teoritis. Keberhasilan sebuah bangsa dalam menata sistem hukumnya tidak hanya ditentukan oleh aspek formal seperti legislasi dan institusi, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang memandu arah perkembangan hukum. Transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional merupakan upaya struktural dan kultural untuk mewujudkan tatanan hukum yang ideal sesuai dengan kebutuhan bangsa (Qomariyah, 2015). Metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Teknik pengumpulan data

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research). Berdasarkan Penelitian ini, Peneliti menemukan bahwa Kualitas pemimpin berperan penting dalam mengimplementasikan perubahan sistem hukum nasional yang efektif, di mana setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Kualitas Pemimpin, Perubahan Sistem Hukum Nasional, Hukum Islam

ABSTRACT

This research discusses/describes the Quality of Leadership and the Changes in the National Legal System: An Islamic Law Perspective in Theoretical Review. The success of a nation in organizing its legal system is not only determined by formal aspects such as legislation and institutions but is also significantly influenced by the quality of leadership that guides the direction of legal development. The transformation of Islamic law within the national legal system is a structural and cultural effort to achieve an ideal legal order that meets the needs of the nation (Qomariyah, 2015). The research method used in this study is qualitative with a literature review approach. The data collection technique utilized in this research is library research. Based on this research, the researcher finds that the quality of leadership plays a crucial role in implementing effective changes in the national legal system, where every policy must consider the long-term impacts. Based on this research, the researcher found that the quality of leaders plays an important role in implementing effective changes to the national legal system, where every policy must consider the long-term impact on society.

Keywords: Quality of Leaders, Changes in the National Legal System, Islamic Law

PENDAHULUAN

Keberhasilan sebuah bangsa dalam menata sistem hukumnya tidak hanya ditentukan oleh aspek formal seperti legislasi dan institusi, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas

kepemimpinan yang memandu arah perkembangan hukum. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan sistem hukum yang plural, kepemimpinan memiliki peran strategis untuk tidak hanya

memahami hukum positif, tetapi juga mampu mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam agar perubahan hukum nasional dapat berlangsung secara adil, konsisten, dan diterima masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional merupakan upaya struktural dan kultural untuk mewujudkan tatanan hukum yang ideal sesuai dengan kebutuhan bangsa (Qomariyah, 2015).

Kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan, cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah, tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak atau merespon dan menimbulkan perubahan positif, kekuatan dinamis penting yang memotivasi dan mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan, kemampuan untuk menciptakan rasa percaya diri dan dukungan diantara bawahan agar tujuan organisasional dapat tercapai. Pemimpin mempunyai tanggung jawab berat, mengingat perannya yang sangat besar, sehingga

membutuhkan kewibawaan dan kecakapan dalam membuat langkah-langkah baru sebagai jawaban dari kebutuhan masyarakat. Fungsi utama kepemimpinan terletak pada wujud keterwakilan aspirasi dari kelompoknya, yang mengandung arti bahwa seorang pemimpin memiliki fungsi administratif dan eksekutif meliputi bentuk koordinasi dan intruksi dalam berbagai aktivitas. Kepemimpinan dalam Islam identik dengan istilah khalifah, secara etimologi yang berarti pengganti/wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah SAW wafat, maksud yang terkandung di dalam perkataan amir, jamaknya umara atau penguasa. Konsep Islam sebagai ajaran yang sempurna memandang kepemimpinan itu sebagai amanah dari Allah SWT karena pada dasarnya setiap manusia itu pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri dalam melawan hawa nafsu yang menjerumuskan pada kemaksiatan dan juga pemimpin dalam keluarga. Seorang pemimpin didaulat penuh oleh rakyat untuk mengemban amanah untuk

membimbing anggotanya kearah yang lebih baik dan tentunya tidak akan terlepas dari pedoman hidup umat Islam, yaitu al-Quran dan Hadits. Tipe-tipe Kepemimpinan yaitu Otokratik, Demokratik, Pseudo-Demokratik, musyawarah, Laissez Faire, dan kharismatik (Fazilla, 2023).

Pemipin adalah orang yang dijadikan rujukan dalam komunitas tersebut. Pemimpin adalah orang yang memberikan visi dan tujuan. Al-Qur'an banyak membahas masalah kehidupan sosial dan politik, salah satunya adalah kepemimpinan. Dalam Al-Qur'an, kepemimpinan diungkapkan dengan berbagai macam istilah antara lain seperti khalifah, imam dan ulil al-amri. Istilah pertama, Khalifah. Kata Khalifah disebut sebanyak 127 kali dalam Al-Qur'an yang maknanya berkisar diantara kata kerja: menggantikan, meninggalkan, atau kata benda pengganti atau pewaris, tetapi ada juga yang artinya telah "menyimpang" seperti berselisih, menyalahi janji, atau beraneka ragam. Sedangkan dari perkataan khalf yang artinya suksesi,

pergantian atau generasi penerus, wakil, pengganti, penguasa yang terulang sebanyak 22 kali dalam Al-Qur'an lahir kata khilafah. Kata ini menurut keterangan Ensiklopedia Islam, adalah istilah yang muncul dalam sejarah pemerintahan Islam sebagai inistitusi politik Islam, yang bersinonim dengan kata imamah yang berarti kepemimpinan. Al-Qur'an menyebutkan prinsip-prinsip kepemimpinan antara lain, amanah, adil, syura (musyawarah), dan amr bil al-ma'ruf wa nahy 'an al-munkar. Dalam kamus Kontemporer (al-'Ashr), amanah diartikan dengan kejujuran, kepercayaan (hal dapat dipercaya). Amanah ini merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul. Ada sebuah ungkapan "kekuasaan adalah amanah, karena itu harus dilaksanakan dengan penuh amanah". Pondasi dari kepemimpinan yang efektif adalah memikirkan visi dan misi mendefinisikan, dan menegakannya secara jelas dan nyata. Dengan kata lain, pemimpin menetapkan tujuan, menentukan prioritas, serta menetapkan dan memonitor standar. Dengan demikian,

kepemimpinan adalah unsur yang tidak bisa dihindari dalam hidup ini. Sudah merupakan fitrah manusia untuk selalu membentuk sebuah komunitas dan dalam sebuah komunitas selalu dibutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang dijadikan rujukan dalam komunitas tersebut. Selanjutnya konsep kepemimpinan ideal dalam Islam dicontohkan secara aktual oleh Nabi Muhammad SAW dengan model prophetic leadership. Diskursus tentang model kepemimpinan ini tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang kisah teladan para nabi dan rasul. Sebab mereka adalah contoh pemimpin yang paling utama di antara banyak contoh kepemimpinan dalam sejarah umat manusia. Singkatnya, model prophetic leadership ala Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik yang bisa dijadikan sebagai role model yang inspiratif bagi konsep kepemimpinan yang bermartabat, mashlallah dan holistik (Zuhdi, 2014).

Dalam perspektif hukum Islam, pemimpin bukan hanya figur yang

memiliki otoritas politik, tetapi juga sosok yang memikul amanah moral dan spiritual. Kualitas pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat seperti adil, jujur, amanah, bijaksana, serta keteladanan dalam mengambil keputusan. Kepemimpinan yang berkualitas akan mendorong terciptanya hukum yang tidak sekadar mengikat secara normatif, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif dalam masyarakat. Oleh sebab itu, kepemimpinan menjadi faktor fundamental dalam mengarahkan reformasi hukum di tingkat nasional agar sejalan dengan nilai keislaman sekaligus kebutuhan sosial.

Proses perubahan sistem hukum nasional pada dasarnya tidak terlepas dari kualitas pemimpin yang menjadi motor penggerak dalam menciptakan kebijakan hukum. Pemimpin yang memahami prinsip-prinsip hukum Islam akan mampu merumuskan regulasi yang bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Fleksibilitas hukum Islam tercermin dalam prinsip-prinsip dasar seperti keadilan ('adl),

kemaslahatan (masalah), musyawarah (syura), keseimbangan (tawazun), dan persamaan (musawah). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting agar hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial serta mampu diadopsi ke dalam sistem hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Fadli, 2021).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan atau library research, adalah

penelitian yang dilakukan melalui kegiatan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah penelusuran pustaka bukan hanya sekedar untuk memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis ataupun mempertajam metodologi tetapi juga memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

Dalam penelitian ini kami mengumpulkan analisis data yang terfokus pada deskripsi fenomena yang terjadi. Dalam jurnal ini kami ingin mengkaji lebih dalam mengenai Kualitas Pemimpin dan Perubahan Sistem Hukum Nasional: Perspektif Hukum Islam dalam Tinjauan Teoritis. Oleh karena itu, fokus utama dari penelitian ini untuk mengkaji secara

mendalam keterkaitan antara kualitas kepemimpinan dan perubahan sistem hukum nasional melalui perspektif hukum Islam dalam tinjauan teoritis. Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa pemimpin memiliki peran sentral dalam menentukan arah kebijakan hukum suatu negara, baik dalam proses legislasi, implementasi, maupun reformasi hukum. Dalam konteks hukum Islam, kualitas pemimpin tidak hanya diukur dari kemampuan teknis atau administratif, tetapi juga dari nilai-nilai moral seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan sistem hukum nasional yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

PEMBAHASAN

Definisi kepemimpinan menurut hukum Islam merupakan konsep kepemimpinan yang identik dengan istilah khilafah, imamah, atau

imarah yang berarti wakil atau daya memimpin. Kepemimpinan dalam Islam memiliki makna tindakan memimpin dengan kualitas seorang pemimpin yang mampu mengadakan perubahan demi kemajuan dan kesejahteraan orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama, dan merupakan relasi yang berpengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin.

Dalam Islam, seseorang yang menjadi pemimpin harus memenuhi syarat-syarat seperti kekuatan (kemampuan dan kecerdasan), amanah (kejujuran dan kontrol yang baik), kepekaan nurani, profesionalisme, tidak mengambil keuntungan dari jabatannya, dan menempatkan orang yang pantas pada jabatan. Tujuan kepemimpinan adalah menuntun manusia mencapai kesejahteraan dan mendirikan negeri yang baik serta diridhai Allah SWT.

Menurut perspektif M. Quraish Shihab, kepemimpinan dalam hukum Islam memandang laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin di ruang publik, dengan syarat perempuan tidak meninggalkan tugas pokoknya sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga. Dalam ruang keluarga, kepemimpinan adalah hak laki-laki sebagai suami yang bertanggung jawab, tetapi perempuan boleh menjadi pemimpin di luar rumah tangga. Quraish Shihab menolak pandangan ulama klasik yang melarang perempuan menjadi pemimpin di segala bidang dengan alasan kondisi sosial pada masa lalu, dan menegaskan bahwa Islam memberikan kesempatan perempuan untuk berperan aktif, termasuk di bidang politik (Ibnu Khoer et al., 2021)

Sedangkan Menurut Shafira, hukum Islam menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan diperbolehkan asalkan memenuhi syarat dan tidak mengabaikan prinsip-prinsip syariat seperti menjaga tanggung jawab keluarga dan

kehidupan pribadi. Pesan utama adalah bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kemampuan, kompetensi, integritas, dan kesesuaian dengan aturan Islam. Dengan demikian, definisi kepemimpinan menurut perspektif hukum Islam dalam jurnal ini adalah: kepemimpinan adalah posisi atau peran untuk memimpin yang dapat dipegang oleh individu laki-laki maupun perempuan berdasarkan kemampuan, kesetaraan hak di sisi agama, dan memenuhi persyaratan syariat, bukan berdasarkan jenis kelamin semata, serta harus memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban dalam konteks sosial dan agama (Shafira et al., 2024).

Sedangkan definisi kepemimpinan menurut perspektif hukum Islam berdasarkan jurnal "KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM" yaitu dapat diartikan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama di bawah arahan pemimpin untuk mencapai

tujuan yang diridhai oleh Allah SWT. Kepemimpinan Islam tidak hanya sekedar mengatur organisasi atau masyarakat, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai yang diajarkan Islam dan dilakukan dengan niat mencari ridha Allah. Dalam Al-Quran, istilah kepemimpinan disebut dengan kata "khalifah" yang memiliki makna memikul amanah dan tanggung jawab untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta istilah "imam" yang berarti pemimpin yang menjalankan tanggung jawab berdasarkan petunjuk Allah.

Kepemimpinan Islam menekankan nilai-nilai moral dan etika Islam, yang membedakannya dari kepemimpinan pada umumnya, yakni adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat, pemimpin sebagai pelayan yang atas nama Allah SWT memimpin dengan jujur, adil, bertanggung jawab, dan memberikan contoh teladan yang baik kepada yang dipimpinnya. Pemimpin Islam juga wajib memiliki sifat-sifat seperti siddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya),

tabligh (menyampaikan dengan benar), fathonah (cerdas), dan maksum (terjaga dari kesalahan). kepemimpinan Islam bukanlah gaya otoriter absolut, melainkan bersifat demokratis dengan mengedepankan prinsip musyawarah (syura) sebagai praktik dalam mengambil keputusan. Gaya kepemimpinan Rasulullah SAW yang menjadi teladan adalah pendekatan persuasif, keteladanan, keterbukaan terhadap kritik, dan musyawarah yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bersama (Hanip & Fahrudin, 2020).

Seorang pemimpin tidak hanya terbatas pada seseorang yang direkrut menjadi ketua, melainkan sosok yang harus bertanggung jawab penuh atas segala tindakannya dengan berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam. Kepemimpinan dalam perspektif Islam memiliki makna yang khas karena menjadikan pemimpin terikat pada konsep dunia dan akhirat, sehingga tanggung jawabnya tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah SWT. Seorang pemimpin dalam Islam diajarkan untuk

menjadi panutan atau suritauladan yang memiliki moral, kebijaksanaan, kerendahan hati, dan kejujuran. Tugasnya dianggap sangat mulia, mencakup kewajiban untuk memenuhi kebutuhan bawahannya demi keberlangsungan hidup mereka. Untuk itu, seorang pemimpin wajib memiliki empat sifat utama Sidiq (jujur dalam menjalankan tugas), Tabliq (menyampaikan kebenaran), Amanah (dapat dipercaya dan bertanggung jawab), serta Fatonah atau cerdas (Yusuf, 2022).

Seorang pemimpin didefinisikan sebagai individu yang tidak hanya bertindak sebagai ketua dalam suatu bidang, tetapi juga memikul tanggung jawab penuh atas segala tindakannya dengan berlandaskan pada ajaran-ajaran agama Islam. Konsep dan Tanggung Jawab, kepemimpinan memiliki makna yang khas dan tidak dapat disamakan dengan kepemimpinan pada umumnya. Konsepnya mencakup dunia dan akhirat, yang berarti seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia

tetapi juga harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada Allah SWT.

Seorang pemimpin dalam Islam harus menjadi teladan atau suritauladan yang mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan moralitas dalam kehidupannya. Tugasnya dianggap sangat mulia, dengan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan bawahannya, baik dalam bentuk barang maupun jasa, demi keberlangsungan hidup mereka. Di tekankan bahwa seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki empat sifat utama yang meneladani Rasulullah SAW, Sidiq (Jujur) yaitu Pemimpin harus jujur dalam menjalankan semua tugasnya. Keduan Tabliq (Menyampaikan) yaitu Bertugas menyampaikan kebenaran wahyu Allah dan mencegah penyampaian hal-hal yang tidak baik. Ketiga Amanah (Dapat Dipercaya): Menjalankan tugas yang dipercayakan oleh masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Keempat Fatonah (Cerdas): Harus cerdas dan adil dalam memimpin.

Selain itu, ditekankan pula pentingnya sifat rendah hati, bijaksana, pemaaf, dan penuh kasih sayang. Pemimpin juga tidak boleh menyukai segala bentuk penindasan dan kekerasan (Ubaidila & Maunah, 2022).

Islam sebagai Ad-din memiliki banyak pandangan atau pendapat mengenai kepemimpinan. Hal tersebut dapat ditelusuri dalam sejarah Islam, dimana setelah wafatnya Rasulullah SAW. Berdasarkan fakta sejarah, umat Islam terpecah belah akibat perbedaan mengenai kepemimpinan dalam Islam, khususnya mengenai proses pemilihan pemimpin dalam Islam dan siapa yang berhak atas kepemimpinan Islam. Sejarah mencatat dengan tinta emas, bahwa kepemimpinan Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Wafat dipimpin oleh Abu Bakar As-sidiq, Umar bin Khattab Al-faruq, Utsman bin Affan Dinurain, Ali bin Abi Thalib Karomallahu wajhah, Dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, Dinasti Abbasiyyah yang didirikan oleh

Abdullah bin Abbas As-saffah. Setelah itu, kepemimpinan Islam terpecah-pecah ke dalam kesultanan-kesultanan kecil. Sejarah mencatat, bahwa kepemimpinan dalam Islam terbagi kedalam dua kelompok besar, yaitu kelompok Sunni (Ahlu Sunnah Wal-jama'ah) dan kelompok Syi'i (Syiah). Kedua kelompok ini memiliki konsep dan pemahaman tentang kepemimpinan yang sangat jauh berbeda, sekalipun dalil dan argumentasi yang mereka gunakan atau kemukakan sama, yaitu diambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dari paparan tersebut, maka kalau kita membahas kepemimpinan dalam perspektif Islam sangat luas muatannya dan cakupannya, yaitu minimal membahas kepemimpinan dalam perspektif ahlu sunnah wal-jama'ah dan kepemimpinan dalam perspektif syiah. Untuk itu tidak mungkin penulis mengupas atau membahas secara rinci, tuntas dan utuh. Prinsip kepemimpinan sebenarnya dapat diadopsi dari praktek shalat berjama'ah. Sebagaimana yang telah diajarkan dan dilaksanakan oleh Rasulullah

SAW. Pada masa kepemimpinannya. Prinsip tersebut diantaranya adalah menyangkut kualitas dan kompetensi Imam, kesehatan imam, posisi imam, sebagai pembimbing dan pengarah, memahami kondisi jama'ah, disiplin, loyalitas, siap menerima koreksi, dan siap mundur dari jabatan (Ma'ruf, 2011).

Mengkaji peran kualitas pemimpin dalam mengimplementasikan perubahan sistem hukum nasional yang efektif merupakan suatu hal yang sangat penting. Peran kausalitas pemimpin dalam perubahan sistem hukum nasional dapat dilihat dari bagaimana setiap kebijakan dan tindakan pemimpin menciptakan efek sebab-akibat terhadap arah hukum suatu negara. Seperti dijelaskan dalam teori tanggung jawab negara, kausalitas merupakan kunci untuk memahami hubungan antara tindakan (atau kelalaian) dengan akibat hukum yang muncul. Artinya, pemimpin yang membuat keputusan politik dan hukum bukan hanya bertindak secara normatif, tetapi juga menentukan

akibat hukum jangka panjang bagi bangsa (Plakokefalos, 2015).

Di dalam konteks hukum nasional, kepemimpinan yang baik akan bisa dan mampu menempatkan keputusan pada kerangka kausal yang tepat. Contohnya, saat pemimpin membuat kebijakan untuk memperkuat supremasi hukum, maka secara kausal ia menciptakan kondisi bagi lahirnya reformasi hukum yang lebih adil dan transparan. Hal ini sejalan dengan konsep *cause in fact* di dalam hukum internasional, yang di mana setiap tindakan pemimpin dipandang sebagai faktor yang menghasilkan akibat tertentu dalam sistem hukum (Sofyan Zain & Setiawan Putra, 2020).

Selain itu, kausalitas pemimpin juga terkait dengan *scope of responsibility* yaitu sejauh mana pemimpin bertanggung jawab atas konsekuensi dari kebijakannya. Dalam hukum internasional, konsep ini menunjukkan bahwa tidak semua akibat harus ditanggung, melainkan hanya yang memiliki hubungan erat dan dapat diprediksi dari tindakan

tersebut. Dalam skala nasional, hal ini berarti pemimpin wajib berhati-hati dalam mengantisipasi dampak perubahan hukum agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru (Ardhani et al., 2022).

Kepemimpinan yang gagal memahami kausalitas dapat menyebabkan overdetermination atau tumpang tindih sebab-akibat yang membingungkan arah hukum nasional. Misalnya, kebijakan yang terburu-buru bisa menciptakan berbagai faktor penyebab yang saling bertabrakan, sehingga menghasilkan hukum yang tidak konsisten dan sulit ditegakkan. Oleh karena itu, kejelasan kausalitas di dalam kepemimpinan akan membantu membangun sistem hukum yang stabil dan efektif.

Dalam prakteknya, pemimpin yang efektif dalam mengimplementasikan perubahan sistem hukum nasional harus memiliki beberapa karakteristik, seperti kemampuan untuk menganalisis situasi dengan baik, membuat keputusan yang tepat, dan mengantisipasi dampak dari kebijakan

yang dibuat. Selain itu, pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, parlemen, dan lembaga hukum lainnya.

Dengan demikian, peran kualitas pemimpin dalam mengimplementasikan perubahan sistem hukum nasional yang efektif sangatlah penting. Pemimpin yang efektif dapat menciptakan sistem hukum yang stabil dan efektif, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami peran kausalitas pemimpin dalam perubahan sistem hukum nasional, serta meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam mengimplementasikan perubahan sistem hukum nasional.

Dalam jangka panjang, kepemimpinan yang efektif dalam mengimplementasikan perubahan sistem hukum nasional dapat membawa banyak manfaat, seperti meningkatkan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap lembaga hukum, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam mengimplementasikan perubahan sistem hukum nasional, serta mempromosikan sistem hukum yang stabil dan efektif (Dinata & Aslami, 2023).

Selain itu, kepemimpinan yang efektif juga dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mempromosikan budaya hukum yang lebih baik. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta lebih mampu untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, kepemimpinan yang efektif dalam mengimplementasikan perubahan sistem hukum nasional sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempromosikan keadilan sosial.

Proses fit and proper test (FPT) dirancang untuk memastikan bahwa calon pemimpin memenuhi tiga aspek

utama yaitu moralitas, intelektualitas, dan elektabilitas yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 dan No. 8 Tahun 2015. Moralitas menjadi fondasi penting yang harus dimiliki oleh pemimpin agar mampu menjaga integritas, menerapkan etika, dan membangun kepercayaan publik. Aspek intelektualitas melibatkan kemampuan berpikir kritis, pengetahuan hukum, serta kemampuan analitis yang esensial dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap dinamika sosial-politik yang kompleks. Elektabilitas mencerminkan tingkat dukungan masyarakat yang menjadi indikator legitimasi dan keberhasilan pemimpin dalam menjalankan tugasnya.

Meskipun FPT memiliki peran vital sebagai mekanisme seleksi pemimpin berkualitas, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan nyata. Tantangan tersebut antara lain politisasi proses seleksi, kurangnya transparansi,

intervensi politik, serta dominasi politik dinasti yang dapat melemahkan aspek moral, intelektual, dan elektabilitas itu sendiri. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pemimpin yang kurang memenuhi kriteria tersebut secara komprehensif, yang pada akhirnya berdampak negatif pada proses perubahan dan pengembangan sistem hukum nasional yang diharapkan. Oleh karena itu, sangat diperlukan reformasi menyeluruh dalam pelaksanaan FPT yang menitikberatkan pada transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan agar proses pemilihan pemimpin dapat menghasilkan figur yang benar-benar berkualitas dan mampu mengawal perubahan hukum secara efektif dan berkeadilan. Di samping itu, penguatan peran masyarakat dan pendidikan politik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional secara berkelanjutan (Munazih, 2024).

Dalam konteks reformasi hukum yang berlangsung di Indonesia, kualitas pemimpin sangat

menentukan efektivitas perubahan sistem hukum. Pemimpin yang berkualitas mampu mengarahkan reformasi hukum dengan visi yang jelas dan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, serta penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Kepemimpinan yang efektif berperan dalam merumuskan dan mengawal kebijakan hukum yang inklusif dan partisipatif sehingga regulasi yang dihasilkan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat luas dan mengakomodasi keadilan sosial. Selain itu, pemimpin yang berintegritas dan visioner dapat memanfaatkan teknologi serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses legislasi, seperti digitalisasi dan penerapan e-Court, yang menjadi bagian penting dari reformasi hukum modern. Sebaliknya, tanpa kepemimpinan yang berkualitas, reformasi hukum dapat terhambat oleh masalah klasik, seperti tumpang tindih aturan, birokrasi yang lambat, dan keterbatasan partisipasi publik yang akan melemahkan legitimasi hukum

nasional. Oleh karena itu, kepemimpinan yang mampu membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat, mengedepankan pemberantasan korupsi, perlindungan hak asasi manusia, dan implementasi kebijakan hukum yang adil dan merata sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan transformasi sistem hukum nasional menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat serta dinamika global (Martitah et al., 2023).

Peran kualitas pemimpin dalam proses perubahan sistem hukum nasional sangat penting dan strategis. Pemimpin yang berkualitas memastikan bahwa perubahan pada sistem hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu menjawab tantangan nyata dalam tata kelola hukum nasional. Kepemimpinan yang efektif mengarahkan proses reformasi hukum dengan visi yang jelas serta komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

Pemimpin berperan penting dalam merumuskan dan mengawasi kebijakan hukum yang inklusif dan partisipatif sehingga regulasi yang dihasilkan dapat menjangkau kebutuhan masyarakat luas dan memenuhi aspek keadilan sosial. Selain itu, kualitas kepemimpinan menentukan pemanfaatan teknologi serta inovasi, seperti digitalisasi proses hukum dan penggunaan e-Court, untuk mempercepat legislasi yang transparan dan efektif. Tanpa kepemimpinan yang berintegritas dan visioner, proses reformasi dapat terhambat oleh berbagai masalah seperti inflasi legislasi, tumpang tindih aturan, inersia birokrasi, dan keterbatasan partisipasi publik yang dapat melemahkan legitimasi hukum nasional.

Lebih jauh, pemimpin harus mampu membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat serta menjaga stabilitas politik agar reformasi hukum berjalan berkelanjutan sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya bangsa Indonesia. Kepemimpinan yang

berkualitas akan mengutamakan pemberantasan korupsi, hak asasi manusia, dan pelaksanaan hukum yang adil dan merata. Oleh karena itu, kualitas pemimpin merupakan faktor utama menentukan keberhasilan transformasi sistem hukum nasional yang akhirnya menghasilkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat dan dinamika global (Juliana et al., 2023).

Akhir dari pembahasan mengenai peran kualitas pemimpin dalam proses perubahan sistem hukum nasional dapat disarikan bahwa kepemimpinan yang berintegritas, visioner, serta konsisten terhadap prinsip keadilan menjadi fondasi utama dalam membangun supremasi hukum. Pemimpin bukan sekadar pengambil keputusan, tetapi juga simbol keteladanan yang menentukan arah reformasi hukum. Dalam konteks Indonesia, tantangan terbesar terletak pada praktik penegakan hukum yang kerap kali “tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” sehingga kehadiran pemimpin yang

mampu menegakkan nilai-nilai etika, transparansi, dan akuntabilitas menjadi penentu keberhasilan perubahan hukum yang berkeadilan.

Dengan demikian, kualitas pemimpin dalam sistem hukum nasional tidak hanya memengaruhi efektivitas kelembagaan, tetapi juga membentuk kepercayaan publik terhadap hukum itu sendiri. Pemimpin yang kuat secara moral dan intelektual dapat mengarahkan proses hukum untuk tidak semata-mata mengejar kepastian, melainkan juga menghadirkan rasa keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi hukum yang berkelanjutan menuntut hadirnya pemimpin-pemimpin hukum yang berani melawan arus kepentingan sempit, serta menempatkan supremasi hukum sebagai pilar utama pembangunan bangsa (Nikhio et al., 2023).

Dalam konteks negara demokrasi Pancasila, yang merupakan landasan ideologis dan filosofis bagi sistem pemerintahan Indonesia, pemilihan pemimpin yang berkualitas adalah hal

yang sangat penting. Pan-casila, sebagai dasar negara, mengandung nilai-nilai luhur yang harus diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, proses pemilihan pemimpin harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, salah satunya melalui mekanisme fit and proper test. Demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan musyawarah untuk mufakat, memberikan kerangka yang unik untuk pengelolaan kekuasaan dan pemilihan pemimpin. Dalam konteks ini, fit and proper test menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa individu yang menjabat sebagai pemimpin memiliki kualifikasi dan kapabilitas yang sesuai. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari demokrasi, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Munazih, 2024).

Peran kualitas pemimpin dalam proses perubahan sistem hukum nasional sangat menentukan keberhasilan reformasi hukum. Pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan visioner mampu menetapkan arah perubahan hukum yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Visi yang jelas memungkinkan identifikasi kelemahan-kelemahan sistem hukum yang ada, seperti regulasi tumpang tindih, kualitas peraturan yang rendah, dan lemahnya penegakan hukum. Visi tersebut kemudian diterjemahkan menjadi agenda reformasi yang terukur, terarah, dan berkelanjutan sehingga menciptakan landasan hukum yang lebih kuat.

Kualitas kepemimpinan juga tercermin dari integritas dan komitmen terhadap prinsip negara hukum. Pemimpin yang berintegritas memastikan setiap langkah perubahan hukum dijalankan sesuai prosedur konstitusional dan bebas dari konflik kepentingan. Legitimasi reformasi hukum dapat terjaga apabila

pemimpin berani menghadapi tekanan politik maupun kepentingan ekonomi yang dapat menghambat pelaksanaan reformasi. Integritas tersebut mencegah perubahan hukum yang hanya menguntungkan kelompok tertentu serta mengarahkan reformasi agar benar-benar menghadirkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat (Yuliansa et al., 2024).

Aspek penting lain dari kualitas pemimpin adalah kemampuannya memperkuat kapasitas kelembagaan hukum. Reformasi hukum tidak cukup dilakukan dengan menyusun peraturan baru, tetapi harus disertai perbaikan struktur lembaga pelaksana. Pemimpin yang efektif akan mendorong modernisasi peradilan, penyederhanaan proses legislasi, dan penyelarasan peraturan perundang-undangan agar tidak saling bertentangan. Penguatan kelembagaan menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan publik, dan mempercepat penyelesaian kasus sehingga hukum

dapat ditegakkan secara lebih adil (Sulaiman et al., 2014).

Kualitas pemimpin juga berperan dalam memastikan reformasi hukum dilaksanakan secara partisipatif. Pelibatan masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lain dalam proses legislasi memungkinkan lahirnya hukum yang sesuai dengan aspirasi publik. Partisipasi publik memperkuat legitimasi kebijakan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang dihasilkan melalui proses yang terbuka akan lebih mudah diterima dan dipatuhi secara sadar oleh masyarakat, bukan hanya karena sifatnya memaksa. Ketika pemimpin memberi ruang dialog dan transparansi, tingkat resistensi terhadap kebijakan baru dapat diminimalkan (Hadi, 2024).

Stabilitas politik selama reformasi hukum juga dipengaruhi oleh kualitas pemimpin. Reformasi sering kali menimbulkan resistensi dari kelompok yang merasa dirugikan. Pemimpin yang cakap mampu

membangun konsensus politik, menengahi konflik kepentingan, dan mengomunikasikan tujuan reformasi secara efektif kepada publik. Manajemen politik yang baik membuat proses perubahan hukum berjalan lebih lancar tanpa memicu ketegangan sosial yang berlebihan. Dukungan masyarakat dan elite politik menjadi kunci agar reformasi hukum tidak berhenti di tengah jalan.

Kualitas pemimpin yang visioner, berintegritas, dan inklusif pada akhirnya menentukan apakah reformasi hukum dapat mencapai tujuannya. Pemimpin yang mampu mengintegrasikan visi politik dengan kebutuhan masyarakat, memperkuat kelembagaan, dan menjaga konsistensi penegakan hukum akan menghasilkan sistem hukum yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Reformasi hukum yang dipimpin dengan kualitas seperti ini mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat demokrasi, dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Sistem hukum nasional Indonesia memiliki karakter plural, karena memadukan tiga sumber utama yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum warisan kolonial. Ketiganya dimasukan dalam kerangka negara hukum modern yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam praktiknya, hukum adat berfungsi sebagai hukum lokal yang hidup di masyarakat, hukum kolonial menjadi dasar struktur kelembagaan formal (Disantara, 2021). Sedangkan hukum Islam memperoleh pengakuan secara selektif, terutama dalam bidang hukum keluarga, seperti pernikahan, warisan, dan perwalian anak, serta hukum ekonomi syariah dalam bidang perbankan dan keuangan (Ashfiya et al., 2024).

Secara teori, pendekatan integrasi hukum menekankan pentingnya pluralisme hukum integratif, yaitu upaya menyelaraskan keberagaman hukum agar dapat hidup berdampingan secara konstruktif. Tujuannya bukan menghapus perbedaan, melainkan mengelolanya secara konstitusional

dan moderat. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat berkembang melalui proses legislasi dan kodifikasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip pluralisme dan keadilan sosial (Disantara, 2021).

Indonesia sendiri, sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, merupakan ruang sosial dan hukum yang unik. Sejak sebelum terbentuknya negara modern, nilai-nilai Islam sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Nusantara (Basri et al., 2024). Ajaran Islam tidak hanya membentuk identitas spiritual individu, tetapi juga memengaruhi tatanan sosial, sistem ekonomi, bahkan struktur peradaban adat di berbagai wilayah (Yonathan & Mahipal, 2025).

Dalam konteks tersebut, pengaruh nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional tidak hanya terlihat pada aspek aturan dan kelembagaan, tetapi juga tercermin dalam praktik kehidupan sosial, termasuk dalam hal kepemimpinan. Prinsip-prinsip hukum Islam menjadi dasar penting dalam membentuk

karakter seorang pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama dalam ranah hukum formal, tetapi juga memberikan pedoman etis bagi pemimpin dalam mengarahkan masyarakat menuju tujuan bersama.

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, menggerakkan, mengajak, dan membimbing orang lain agar menerima pengaruh yang mendukung tercapainya tujuan bersama. Pada dasarnya, kepemimpinan berhubungan dengan kekuatan manusia atau kelompok yang diselenggarakan sebagai sumber potensi penggerak. Salah satu prinsip utama dalam kepemimpinan adalah kewajiban untuk menjalankan segala perintah demi kehidupan yang lebih baik dan menghindari larangan agar terhindar dari perbuatan yang salah. Dalam perjalanan kehidupan yang penuh dinamika, manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan seorang

pemimpin sebagai penunjuk arah dan pengarah (Kurniawan et al., 2020).

Konsep kualitas pemimpin menurut perspektif hukum Islam menempatkan landasan utama pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Hal ini berarti seorang pemimpin harus senantiasa menjaga hubungan spiritualnya dengan Sang Pencipta, agar setiap tindakan dan kebijakannya selalu berpedoman pada nilai-nilai agama dan kebenaran. Dengan ketakwaan yang kuat, pemimpin tidak hanya bertanggung jawab secara duniawi, tetapi juga secara moral dan spiritual, sehingga mampu menjalankan amanahnya dengan penuh kesadaran dan rasa takut kepada Allah (Atanaya et al., 2025).

Seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki empat sifat utama yang sangat penting, yakni siddiq (jujur dan benar), amanah (bertanggung jawab dan dapat dipercaya), tabligh (komunikatif dan mampu menyampaikan dengan jelas), serta fathonah (cerdas dan bijaksana). Kejujuran adalah landasan agar

pemimpin mendapat kepercayaan dari rakyatnya, karena kejujuran membangun rasa aman dan keyakinan bahwa pemimpin tidak akan berbohong atau menipu. Amanah berarti pemimpin memikul tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan, menjaga hak-hak rakyat, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Kemampuan tabligh memastikan pesan dan kebijakan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga tercipta pemahaman dan dukungan bersama. Sedangkan fathonah mengandung makna kecerdasan dan keterampilan dalam melihat berbagai situasi dengan bijak, sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar menguntungkan umat (Dessani & Gusmaneli, 2025).

Pemimpin Islam juga harus memiliki ilmu pengetahuan dan kompetensi yang mumpuni agar dapat menjalankannya dengan baik. Ilmu ini penting karena seorang pemimpin harus memahami kondisi masyarakat serta tantangan yang dihadapi untuk mengambil keputusan yang tepat dan

efektif. Kepemimpinan yang berbasis ilmu dan pengetahuan memungkinkan pengambilan kebijakan yang tidak semata-mata berdasarkan opini pribadi atau hawa nafsu, tetapi pertimbangan rasional dan prinsip-prinsip Islam (Putri & Maftuhah, 2024).

Defenisi prinsip-prinsip hukum Islam berdasarkan jurnal yang di tulis oleh Supono, amanah (kepercayaan dan tanggung jawab), kejujuran (sidq), keadilan (adl), dan akuntabilitas (mas'uliyah) menjadi landasan moral untuk aparatur birokrasi. Oleh karena itu, hubungan antara judul dan rumusan masalah sangat erat, di mana judul menyajikan cakupan topik, sementara rumusan masalah ke 3 menjadi fokus utama dalam mengidentifikasi fondasi etis dari perspektif hukum Islam (Supono & Dewata, 2024).

Prinsip-prinsip hukum Islam, terutama kemaslahatan (maslahah) dan *maqāṣid al-syarī'ah* yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan sistem

hukum nasional. Prinsip ini bersifat fleksibel dan adaptif sehingga mampu menjawab tantangan zaman, mulai dari kemiskinan, ketimpangan sosial, krisis lingkungan, hingga teknologi (Yonathan & Mahipal, 2025).

Selain itu, prinsip keadilan juga merupakan landasan dan dasar dari setiap keputusan hukum. Keadilan di sini berarti tidak hanya memberikan hak kepada mereka yang berhak, tetapi juga perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang mereka (Rasyid, 2022). Karena hukum Islam menekankan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan keadilan, sistem peradilan harus beroperasi secara transparan dan objektif. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menganjurkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan mendukung konsep keadilan ini, seperti dalam Surah An-Nisa (4:135), yang memerintahkan umat Islam untuk bersaksi dengan adil meskipun itu merugikan mereka atau keluarga mereka (Rizaldi, 2024).

Prinsip keseimbangan dalam hukum Islam dimaksudkan untuk menjaga hak dan kewajiban setiap orang dengan benar. Keseimbangan ini memerlukan kesadaran bahwa setiap hak yang diberikan kepada seseorang juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Hukum Islam mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap orang lain selain kepentingan pribadi. Misalnya, hukum Islam mendorong transaksi yang adil dan transparan dalam konteks muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini menciptakan harmoni dalam masyarakat dan mengurangi kemungkinan konflik yang terjadi karena ketidakadilan atau ketidakseimbangan (Rustiati Ita & Irfan, 2021).

Prinsip kemanfaatan dan kepastian hukum juga sangat penting dalam hukum Islam. Keamanan hukum membuat orang merasa aman karena mereka dapat memahami dan mengharapkan konsekuensi dari tindakan mereka berdasarkan hukum

yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum Islam berusaha untuk membangun sistem yang jelas dan dapat diukur sehingga orang dapat hidup dengan tenang tanpa takut akan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, prinsip kemanfaatan menekankan bahwa penerapan hukum harus memberikan hasil yang positif bagi kesejahteraan masyarakat. Hukum Islam memperhatikan aspek legalitas dan konsekuensi sosial dan ekonomi dari hukum yang diterapkan. Oleh karena itu, hukum diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membawa keadilan sosial yang lebih luas (Rizaldi, 2024).

Dalam hukum Islam, prinsip musyawarah (*syura*) berarti bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama harus dilakukan melalui percakapan, pertukaran pendapat, dan pencapaian mufakat. Nilai ini sejalan dengan semangat demokrasi yang menekankan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, seperti yang tercermin dalam UUD 1945 dan Pancasila, dan berdampak pada

sistem hukum Indonesia (Kartika Aprilya & Tohawi, 2024).

Selanjutnya prinsip persamaan, ini yang paling nyata terdapat dalam konstitusi yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial. Semua umat manusia mempunyai persamaan hak di hadapan undang undang yang harus dilaksanakan atas mereka semua, dari yang paling rendah sampai pemimpin-pemimpin, dengan derajat dan tingkatan yang sama, tanpa memandang warna, suku, bahasa atau tanah air (Nur Saniah, 2022).

Kualitas pemimpin menurut hukum Islam merupakan perpaduan antara keimanan, moralitas, kecerdasan, tanggung jawab, keadilan dan kemampuan komunikasi yang baik. Konsep ini menuntut pemimpin untuk selalu bersikap jujur, adil, bijaksana, serta memiliki ilmu dan

pengalaman yang cukup untuk mengelola masyarakat secara profesional dan penuh kasih sayang. Kepemimpinan tidak sekedar sekedar mengatur dan memimpin secara lahiriah, melainkan juga sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kepada Allah SWT demi terciptanya kesejahteraan serta kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Kepemimpinan dalam perspektif hukum Islam merupakan konsep yang mendalam dan kompleks, di mana pemimpin diidentifikasi dengan istilah seperti khilafah dan imamah, yang menekankan tanggung jawab moral dan spiritual. Seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk kejujuran (siddiq), amanah, kemampuan komunikasi (tabligh), dan kecerdasan (fathonah). Tanggung jawab pemimpin tidak hanya terbatas pada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT, menjadikan kepemimpinan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan baik. Dalam konteks ini, baik

laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin, asalkan memenuhi syarat dan tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga. Kualitas pemimpin berperan penting dalam mengimplementasikan perubahan sistem hukum nasional yang efektif, di mana setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat. Prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan, amanah, dan musyawarah, menjadi dasar bagi kepemimpinan yang baik. Reformasi hukum di Indonesia memerlukan kepemimpinan yang visioner dan berintegritas untuk menghadapi tantangan dalam penegakan hukum yang adil dan merata. Dengan demikian, kualitas pemimpin menurut hukum Islam merupakan perpaduan antara keimanan, moralitas, kecerdasan, dan kemampuan komunikasi yang baik, di mana kepemimpinan tidak hanya sekadar mengatur, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian kepada Allah SWT untuk mencapai kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhani, M. Della, Utaminingsih, I., Ardana, I., & Fitriyono, R. A. (2022). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 9(Edisi II), 1–12.
- Ashfiya, N. A., Ahmad, M. M. N., Aulia, N. K., Affan, T. N., & Furqon, A. H. (2024). Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 1(4), 172–182. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.297>
- Atanaya, D. S., Abrar, M., & Kuswadi, A. (2025). *Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam : Suatu Studi Literatur*.
- Basri, M., Juni, H. H. S., & Nurtia, S. H. (2024). Islam di Indonesia Zaman Modern dan Kontemporer. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2), 177–184. <https://doi.org/10.56799/jim.v3i2.2771>

- Dessani, Y., & Gusmaneli, G. (2025). Kepemimpinan Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 5(1), 190–202. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v5i1.3511>
- Dinata, E. S., & Aslami, N. (2023). Peran Pemimpin Islami Dalam Optimalisasi Tata Kelola Perusahaan. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 2(3), 01–11. <https://doi.org/10.30640/digital.v2i3.1275>
- Disantara, F. P. (2021). Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(1), 1–36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>
- Fadli, R. M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Fazilla, N. (2023). Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam. *INTELEKTUALITA: Journal of Education Sciences and Teacher Training*, 12(1), 112–134.
- Hadi, M. (2024). Dinamika Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penerapan Hukum Islam dan Tata Negara di Aceh. *Jurnal Al-Mizan*, 11(1), 13–22. <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i1.821>
- Hanip, S. P. N., & Fahrudin. (2020). Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam,. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam.*, Vol 12 no.(1), 98–111.
- Ibnu Khoer, F., Gustiawati, S., & Yono, Y. (2021). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 4(1), 42–49. <https://doi.org/10.47467/as.v4i1.536>
- Juliana, J., Faizah, H., Rahman, E., & Syafrial, S. (2023). Kolase. *Kolase*, 1(2), 10–15. <https://doi.org/10.35706/jk.v1i2.8795>

- Kartika Aprilya, P., & Tohawi, A. (2024). Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593>
- Kurniawan, K., Putra, D. N., Zikri, A., & Nurkamelia, M. A. (2020). Konsep Kepemimpinan Dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 5(1), 1019. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v5i1.777>
- Ma'ruf, M. (2011). Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Visioner*, 5(3), 1–16.
- Martitah, M., Hidayat, A., Anitasari, R. F., Rahman, M. A. M., & Aini, T. R. (2023). Transformation of the Legislative System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), 545–594. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69262>
- Munazih, M. (2024). Menilai Kualitas Pemimpin: Fit and Proper Test dalam Demokrasi Berbasis Moralitas, Intelektualitas, dan Elektabilitas. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(3), 386. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2370>
- Nikhio, A., Sekarwati Amalia, C., & Irawan, Z. (2023). Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya. *Indigenous Knowledge*, 2(6), 414–423.
- Nur Saniah, N. S. (2022). Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran. *Al-Kauniah*, 3(2), 1–17. <https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v3i2.1077>
- Plakokefalos, I. (2015). Causation in the law of state responsibility and the problem of overdetermination: In search of clarity. *European Journal of International Law*, 26(2), 471–492. <https://doi.org/10.1093/ejil/chv023>
- Putri, M. B., & Maftuhah. (2024). Kepemimpinan dalam Prespektif Islam. *Jurnal Inovasi Pendidikan MH Thamrin*, 8(2), 36–52. <https://doi.org/10.37012/jipmht.v8i2.2359>

- Qomariyah, S. (2015). Tranformasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional : Idealisme dan Realitas. *Jurnal Penelitian*, 11(1). <https://doi.org/10.28918/jupe.v11i1.411>
- Rasyid, M. H. (2022). Prinsip Keadilan Dan Penerapannya. *Tomelebbi*, 9, 92–101.
- Rizaldi, M. F. (2024). Karakteristik Hukum Islam : Landasan, Prinsip, Dan Implementasinya Dalam Masyarakat Modern. *Karakteristik Hukum ... An-Nahdhah*, 17(2), 58–72.
- Rustiati Ita, R., & Irfan, F. (2021). Citizens in a Pluralistic Society and Bhineka Tunggal Ika. *International Journal of Community Engagement Payung*, 1(1), 25–31. <https://www.journal.payungi.org/index.php/ijcep/article/view/7/4>
- Shafira, S., Maryam, M., & Kurniati, K. (2024). Tantangan dan Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 85–94.
- <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i2.228>
- Sofyan Zain, M., & Setiawan Putra, D. (2020). ANALISIS LINGKUNGAN BELAJAR: METODE MENGAJAR, KURIKULUM FISIKA, RELASI GURU DENGAN SISWA, DAN DISIPLIN SEKOLAH. *Jurnal Pendidikan Fisika*, 8(1), 2355–5785. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/PendidikanFisika>
- Sulaiman, N., Hertanto, & Ahmad, R. B. (2014). Competing Models in Political Coalition Analysis: System or Transactional? *Jurnal Analisis Politik*, 2(1), 11–30.
- Supono, & Dewata, M. F. N. (2024). Kontribusi Hukum Islam terhadap Reformasi Birokrasi: Upaya Peningkatan Kualitas, Pelayanan Publik yang Efisien, Efektif, dan Berkualitas. *Jurnal Esensi Hukum*, 6(1), 15–30.
- Ubaidila, S., & Maunah, B. (2022). Konsep Kepemimpinan Transformasional Perspektif Islam. *Asketik*, 6(1), 153–171. <https://doi.org/10.30762/asketik.v>

- 6i1.272
- Yonathan, P. W., & Mahipal, M. (2025). Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2138–2151.
<https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1238>
- Yuliansa, D., Helandri, J., Sahary, A. N. A., Pusfitasari, Y., & Artika, H. (2024). Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Meningkatkan Good Governance di Indonesia. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 39–60.
<https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i1.888>
- Yusuf, H. S. (2022). Kepemimpinan Dalaam Perspektif Islam. *Agama Sosial Dan Budaya*, 5(8.5.2017), 17–28.
- Zuhdi, M. H. (2014). Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam. *AKADEMIA*, 19(1), 35–57.
<https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.15>